

**BANGUNAN GEDUNG
2014**

PERDA KAB. TEGAL NO. 1, LD. TH 2014, TLD NO. 79 :119 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** :
- bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung serta pembangunan yang berwawasan lingkungan agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Bangunan Gedung.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, UU No. 13 Th.1950, UU No. 5 Th. 1960, UU No. 18 Th. 1999, UU No. 28 Th. 2002, UU No. 32 Th. 2004, UU No. 38 Th. 2004, UU No. 23 Th. 2007, UU No. 24 Th. 2007, UU No. 26 Th. 2007, UU No. 22 Th. 2009, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 36 Th. 2009, UU No. 11 Th. 2010, UU No.1 Th.2011, UU No. 12 Th. 2011, UU No.20 Th. 2011, PP No. 4 Th. 1988, PP No. 35 Th.1991, PP No. 27 Th. 1999, PP No. 16 Th. 2004, PP No. 36 Th. 2005, PP No. 20 Th. 2006, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, PP No. 38 Th. 2011, Perpres No. 36 Th. 2005, Perda Prov.Jateng No. 11 Th. 2004, Perda Prov. Jateng No. 11 Th. 2004, Perda Prov. Jateng No. 6 Th. 2010, Perda Kab.Tegal No. 03 Th. 2003, Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008, Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2006, Perda Kab. Tegal No. 8 Tahun 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Azas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup
 3. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung
 4. Persyaratan Bangunan Gedung
 - a) Umum
 - b) Persyaratan Administrasi

- b.1. Status kepemilikan hak atas tanah
 - b.2. Status kepemilikan bangunan gedung
 - b.3. IMB
 - b.4. IMB di Atas/ atau di Bawah Tanah, Air/ atau Prasarana/
Sarana Umum
 - b.5. Kelembagaan
 - c) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - d) Garis Sempadan
 - e) Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
 - f) Pengendalian Dampak Lingkungan
 - g) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - h) Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
 - i) Bangunan Gedung Adat
 - j) Banguna Gedung Semi Permanen
 - k) Bangunan Gedung yang Berpotensi Bencana Alam
 - l) Pembangunan Perumahan
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- a) Umum
 - b) Kegiatan Pembangunan
 - c) Konstruksi Bangunan Gedung
 - d) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
 - e) Pembongkaran
 - f) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasca Bencana
 - g) Rehabilitasi Pasca Bencana
6. Ketentuan Lainnya
- a) Prasarana Bangunan Gedung yang Berdiri Sendiri
 - b) Menara Telekomunikasi
 - c) Menara SUTET dan SUTT
 - d) Billboard/ Baliho, Papan Reklame, Jembatan penyeberangan
dan Monumen / Tugu, Gapura/ Gerbang Wilayah
 - e) Perizinan
7. Tim Ahli Bangunan Gedung
8. Wewenang, Tanggung Jawab dan Kewajiban
- a) Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati
 - b) Kewajiban Bupati
9. Peran Masyarakat
- a) Umum
 - b) Pemantauan

- c) Pemberian Masukan
 - d) Gugatan Perwakilan
 - e) Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Rencana Pembangunan
 - f) Bentuk Peran Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
 - g) Bentuk Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
 - h) Bentuk Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Banguna Gedung
 - i) Bentuk Peran Masyarakat Dalam Pembongkaran Bangunan Gedung
 - j) Tindak Lanjut
10. Pembinaan
- a) Umum
 - b) Pengaturan
 - c) Pemberdayaan
 - d) Pengawasan
11. Penegakan, Penyidikan Dan Pembuktian
- a) Penegakan
 - b) Penyidikan
12. Sanksi Dan Denda
- a) Umum
 - b) Sanksi Administratif
13. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Maret 2014.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2014.